

**MASTERPLAN DESA KABBA SEBAGAI UPAYA  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI ERA DIGITAL 4.0**

M. Lottong Makkaraka <sup>1</sup>, Amrullah Amir <sup>2</sup>, Faris jumawan <sup>3</sup>, Meldawati Artayani <sup>4</sup>  
Prodi Arsitektur Universitas Fajar  
Email: lottong@unifa.ac.id

**ABSTRAK**

Desa Kabba merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkajene. Desa Kabba terdiri dari 2 (dua) dusun, 4 (empat) RK dan 17 (tujuh belas) RT dengan jumlah penduduk sebanyak 4.409 jiwa. Beberapa upaya pengembangan desa khususnya dikawasan Karst yang tidak terorganisir dengan baik kedepannya dapat mengakibatkan kerusakan ataupun perubahan ekosistem alam bahkan mampu menghilangkan peninggalan budaya dan warisan prasejarah di Desa Kabba. Guna pemetaan potensi lahan dan percepatan pembangunan pemerintah desa Kabba maka diperlukanlah penyusunan *masterplan* desa sebagai pemenuhan data geospasial yang kemudian dijadikan sebagai dasar acuan penyusunan rencana detail tata ruang desa. Tujuan penyusunan rencana tata ruang Desa Kabba adalah: (1) Menyiapkan pedoman pelaksanaan pembangunan fisik yang sesuai dengan potensi Desa berdasarkan kearifan lokal Desa Kabba, (2) Menjaga konsistensi pembangunan dan keselarasan perkembangan Desa Kabba, (3) Pedoman rencana tata ruang ini dibuat secara rinci untuk mengendalikan pemanfaatan ruang agar tidak menimbulkan konflik antar kegiatan. Ruang lingkup wilayah perencanaan dalam penyusunan rencana tata ruang Desa Kabba meliputi seluruh wilayah administrasi Desa Kabba Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkajene. Metode yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data yang digunakan dalam survey adalah Participatory Rural Appraisal (PRA) meliputi: Wawancara, dokumentasi, observasi (pengamatan) / survey lapangan, pengumpulan data sekunder dan *focus group discussion* (diskusi kelompok).

### **ABSTRACT**

*Kabba Village is one of the villages in Minasate'ne District, Pangkaje'ne Regency. Kabba Village consists of 2 (two) hamlets, 4 (four) RK and 17 (seventeen) RT with a population of 4,409 people. Some village development efforts, especially in the Karst area which are not well organized in the future can result in damage or changes in natural ecosystems and are even capable of eliminating cultural heritage and prehistoric heritage in Kabba Village. In order to map the land potential and accelerate the development of the Kabba village government, it is necessary to prepare a village master plan to fulfill geospatial data which is then used as a reference basis for preparing a detailed village spatial plan. The objectives of preparing the Kabba Village spatial plan are: (1) Preparing guidelines for the implementation of physical development in accordance with the potential of the Village based on the local wisdom of the Kabba Village, (2) Maintaining the consistency of development and harmony in the development of Kabba Village, (3) Guidelines for this spatial plan are drawn up detail to control the use of space so as not to cause conflicts between activities. The scope of the planning area in the preparation of the Kabba Village spatial plan covers the entire administrative area of Kabba Village, Minasate'ne District, Pangkaje'ne Regency. The method used in collecting information and data used in the survey is Participatory Rural Appraisal (PRA) including: Interviews, documentation, observation (observation) / field surveys, secondary data collection and focus group discussions (group discussions).*

**Kata kunci** : Desa Kabba, Masterplan Desa, Era Digital 4.0

## 1. PENDAHULUAN

Desa Kabba merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkajene. Desa Kabba terdiri dari 2 (dua) dusun, 4 (empat) RK dan 17 (tujuh belas) RT dengan jumlah penduduk sebanyak 4.409 jiwa. Kawasan Desa Kabba memiliki potensi yang cukup unik dengan hamparan sawah, permukiman dan pegunungan karst. Beberapa upaya pengembangan desa khususnya dikawasan Karst yang tidak terorganisir dengan baik kedepannya dapat mengakibatkan kerusakan ataupun perubahan ekosistem alam bahkan mampu menghilangkan peninggalan budaya dan warisan prasejarah di Desa Kabba. Guna pemetaan potensi lahan dan percepatan pembangunan pemerintah desa Kabba maka diperlukanlah penyusunan *masterplan* desa sebagai pemenuhan data geospasial yang kemudian dijadikan sebagai dasar acuan penyusunan rencana detail tata ruang desa.

*Masterplan* atau yang lebih dikenal dengan sebutan penataan ruang merupakan salah satu instrument yang bernilai strategis untuk mewadahi proses pembangunan, karena didalamnya terdapat upaya-upaya penanganan lingkungan, pembangunan ekonomi, pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraan penataan ruang

wilayah terkecil dalam hal ini pemerintah desa mempunyai wewenang dalam hal perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah desa. Ada 4 komponen yang diperlukan dalam perencanaan tata ruang desa yaitu (1) Sumber daya manusia, (2) Sumber daya alam, (3) Ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) Spasial (lokasi, jarak, arah, serta kerapatan).

Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang Pasal 147 dan 148 dijelaskan bahwa pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui pengaturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif dan pengenaan sanksi. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus/boleh dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang, ketentuan amplop ruang (KDRH, KDB, KLB, GSB) ketentuan penyediaan sarana dan prasarana serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan. Penataan ruang sebagai sebuah konsep pemikiran atau gagasan, mencakup penataan semua kegiatan beserta karakteristiknya yang berkaitan dengan ruang. Undang-undang

No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menetapkan bahwa lingkup kegiatan pelaksanaan ruang meliputi tiga tahapan yaitu tahapan perencanaan tata ruang, tahap pemanfaatan ruang dan tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga tahapan tersebut selayaknya berjalan secara kontinyu dan saling berkaitan dalam suatu kegiatan penataan ruang.

Rencana penyusunan *Masterplan* Desa Kabba Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkaje'ne disusun dengan mengacu pada tata ruang yang telah ada serta ketentuan tata ruang kabupaten Pangkaje'ne sebagai induk pendukungnya. Selain itu peran masyarakat secara partisipatif yang bersifat *bottom up* juga dijadikan dasar dalam penyusunan tata ruang desa dalam upaya mendukung terciptanya tata ruang yang dapat mengakomodir segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat sebagai penggunaannya.

## 2. RUMUSAN MASALAH

Rencana pengabdian kepada masyarakat ini dititik beratkan pada (1) mengidentifikasi karakteristik dasar pola tata ruang Desa Kabba (2) merancang masterplan desa Kabba sebagai upaya percepatan pembangunan, (3) upaya pelestarian kawasan Karst Desa Kabba.

## 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Maksud dari perencanaan tata ruang desa yaitu sebagai acuan dasar pengembangan pembangunan Desa Kabba guna meningkatkan status dari desa tertinggal menjadi desa mandiri secara terstruktur dan terencana. Rencana tata ruang inipun dibuat sebagai *Masterplan* desa yang memuat rancangan perletakan fasilitas terbangun beserta infrastruktur pembagunan desa. Tujuan penyusunan rencana tata ruang Desa Kabba adalah: (1) Menyiapkan pedoman pelaksanaan pembangunan fisik yang sesuai dengan potensi Desa berdasarkan kearifan lokal Desa Kabba, (2) Menjaga konsistensi pembangunan dan keselarasan perkembangan Desa Kabba, (3) Pedoman rencana tata ruang ini dibuat secara rinci untuk mengendalikan pemanfaatan ruang agar tidak menimbulkan konflik antar kegiatan.

## 4. METODE PENELITIAN

### 4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah perencanaan dalam penyusunan rencana tata ruang Desa Kabba meliputi seluruh wilayah administrasi Desa Kabba Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkaje'ne. Wilayah Desa Kabba meliputi: (1) Dusun Soreang, (2) Dusun Kabba. Secara lebih

kelas mengenai orientasi lokasi wilayah Desa Kabba dapat dilihat pada gambar



Gambar 1. Peta Desa Kabba

#### 4.2 Ruang Lingkup Perencanaan

Perencanaan tata ruang Desa Kabba disesuaikan dengan Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan pedesaan, maka jangka waktunya adalah 5 (lima) tahun yaitu perencanaan tahun 2020 sampai dengan 2025. Adapun Perencanaan tata ruang desa meliputi: (1) Perumahan, fasilitas umum dan social, (2) Pemanfaatan guna lahan (kegiatan permukiman, perdagangan, industri, pusat desa, peribadatan, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga/RTH, permakaman umum, pertanian, perkebunan,rawa/tambak, dll), (3) Perencanaan mitigasi bencana (gedung/bukit/jalur-jalur penyelamatan), (4) Infrastruktur desa, (5) Sarana dan Prasarana desa.

#### 4.1 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data yang digunakan dalam survey adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA) meliputi: (1) Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan komunikasi langsung dengan responden secara mendalam dengan *key-person* (formal dan informal *leaders*). (2) Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data sekunder yang dimiliki oleh responden, lembaga ekonomi dan sosial maupun instansi terkait. (3) Observasi (pengamatan) dan survey lapangan. Dalam hal meyakinkan data dan informasi yang diperoleh dari responden, peneliti mengadakan pengamatan dan survey lapangan secara langsung terhadap obyek yang diamati, mendengar serta mencatat hasil temuan lapangan. (4) Pengumpulan Data Sekunder. Selain dukungan data primer yang menjadi sumber data utama, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. (5) *Focus Group Discussion* (diskusi kelompok), unsur-unsur yang terlibat dalam diskusi ini adalah perwakilan masyarakat, aparat desa, stakeholder, perencana, materi diskusi diarahkan pada penggalian data dan

keinginan rencana pengembangan jangka pendek, dan jangka panjang.

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1 Observasi lokasi dan wawancara

Pada tahapan observasi lokasi pengabdian masyarakat di Desa Kabba Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep tim pengabdian masyarakat terlebih dahulu koordinasi dengan Aparat desa setempat dengan tujuan memperoleh perizinan observasi dan menjelaskan tujuan observasi lapangan yang dilakukan. Observasi lapangan ini dilaksanakan dengan maksud memperoleh data tentang potensi desa dan mengenali masalah yang dihadapi wilayah pedesaan secara langsung begitupun juga dapat menerima masukan dan keluhan masyarakat desa melalui tahapan wawancara.

#### Tim Riset dan Pengabdian Masyarakat Unifa Temui Aparat Desa Kabba Pangkep



Gambar 2. Koordinasi dan wawancara kepada aparat desa dan masyarakat

### 5.2 Forum Group Diskusi (FGD)

Pelaksanaan Forum Group Diskusi (FGD) ini dilaksanakan di Aula Kantor

Desa Kabba pada hari minggu 14 juni 2020 yang dihadiri oleh Kepala Desa Kabba dan Masyarakat Desa Kabba. Pentingnya merencanakan Masterplan Desa yang harus dipersiapkan, agar rencana tata ruang desa nantinya menjadi penentu arah pengembangan desa di masa mendatang. Arahan ini berguna agar tata ruang desa dapat dipertahankan guna menghindari terjadinya pergeseran desa menjadi perkotaan. Hal ini tentu menjadi penting, mengingat desa memiliki peran vital dalam menjaga produktivitas pangan sehat dan menjadi penyangga air bersih serta udara yang bersih pula.



Gambar 3. Forum group diskusi tentang manfaat *masterplan* bagi desa

### 5.3 Survey dan pengukuran

Tahapan selanjutnya adalah melakukan survey dan pengukuran lokasi dengan tujuan untuk memetakan potensi lokasi, pengambilan data jenis jalan, saluran sungai/ irigasi, tata guna lahan dan sarana prasarana desa. Secara umum, Tujuan Survey Pemetaan (topografi) adalah Mengukur atau Menakar keadaan bumi, Kawasan, wilayah dan area, sebuah proses pencarian



luaran produk peta yang akan dijadikan acuan atau dasar produk peraturan desa. Pemaparan ini dilaksanakan di aula kantor Desa Kabba dan dihadiri oleh masyarakat, aparat desa, serta perwakilan dari POLSEK setempat.



Gambar 4.7. Pemaparan produk perencanaan

## 6. KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat desa setempat guna dapat mengetahui luas, tata guna lahan, potensi, kekurangan, serta perencanaan peruntukan wilayah sesuai zonasi yang ada di desa mereka. Perencanaan masterplan desa ini juga sebagai landasan utama perencanaan pembangunan yang terarah dan menjadi produk peraturan desa melalui zonasi peruntukan wilayah.

## 7. REFERENSI

Budihardjo, Eko, 1997, Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota. Penerbit Andi. Yogyakarta  
Budihardjo, E dan D. Sujarto, 1999, Kota Berkelanjutan. Penerbit Alumni. Bandung.  
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang